



P U T U S A N

Nomor :01/ PID.B/2013/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **BAHARUDIN RYANSYAH als BAHAR anak dari BADRIANSYAH;**

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur/ tgl lahir : 29 Tahun / 17 April 1983 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Pangeran Kuning Rt./Rw. 002/008, Desa Tanjung Puri, Sintang Kalimantan Barat atau Perumahan PKS II G.10 no. 03 PT. DSN (Darma Satya Nusantara) Swakarsa Group Kec. Muara Wahau Kutai Timur;

Agama : Katolik ;

Pekerjaan : Karyawan PKS II PT. DSN Swakarsa Group;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2012 dan ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik Polsek Muara Wahau tanggal 23 Oktober 2012 Nomor : Sp-Han/26/X/2012/ Reskrim sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan 11 November 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 1 November 2012 Nomor : B-1762/Q.4.20/Epp.1/11/2012 sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan 21 Desember 2012;



3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 20 Desember 2012 Nomor : Print 1756/Q.4.20/Euh.3/12/2012, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan 8 Januari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 3 Januari 2012 No. 01/Pen.Pid/2013/PN.Sgt sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan 1 Februari 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 28 Januari 2013 No.23/Pen.Pid/2013/ PN.Sgt :

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi penasihat hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri Sangatta ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 01/Pid.B/2013/PN.Sgt tanggal 3 Januari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 01/Pid.B/2013/PN.Sgt tanggal 3 Januari 2013 tentang penetapan hari sidang;
3. berkas perkara atas nama terdakwa BAHARUDDIN RYANSYAH als BAHAR anak dari BADRIANSYAH bersama seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 362/SGT/11/2012 tertanggal 30 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini : memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDIN RYANSYAH ALS. BAHAR Anak Dari BADRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penggelapan dalam jabatan* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa BAHARUDIN RYANSYAH ALS. BAHAR Anak Dari BADRIANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan



dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi BBM jenis solar yang apabila digabungkan sebanyak \pm 60 (enam puluh) liter.

dikembalikan kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) II PT. DSN (Darma Satya Nusantara)

- 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 20 (dua puluh) liter.
- 1 (satu) buah selang plastik diameter kurang lebih 1 (satu) inci dengan ukuran panjang \pm 2,5 (dua koma lima) meter.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa:

- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- terdakwa sudah meminta maaf kepada manajemen perusahaan tempat terdakwa bekerja dan sudah ada perdamaian;
- terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan anak yang masih kecil serta istri yang tidak bekerja;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan dan Duplik terdakwa secara lesan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sangatta tertanggal 20 Desember 2012 Nomor Reg. Perkara : PDM – 362/SGT/11/2012 sebagaimana telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa terdakwa BAHARUDDIN RYANSYAH als BAHAR anak dari BADRIANSYAH selaku Operator Wheel Loader pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) II PT.



DSN (Darma Satya Nusantara) kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2012 di Lokasi PKS (Pabrik Kelapa Sawit) II PT. DSN (Darma Satya Nusantara) Swakarsa Group kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, “ *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 Sekitar jam 08.00 wita, terdakwa BAHARUDIN RYANSYAH mulai melakukan pekerjaannya sebagai Operator Wheel Loader merk KOMATSU Type WA180 pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) II PT. DSN (Darma Satya Nusantara) Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Kemudian sekitar jam 11.00 Wita terdakwa mengendarai Wheel Loader tersebut ke arah gudang dengan maksud untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar karena persediaan BBM jenis solar yang berada dalam tangki Wheel Loader tersebut hampir habis dan setelah selesai melakukan pengisian BBM jenis solar kemudian terdakwa kembali bekerja. lalu sekitar Jam 16.00, WITA terdakwa memberhentikan Wheel Loader merk KOMATSU Type WA180 yang dikendarainya di pinggir jalan Collection 30 arah limbah PKS (Pabrik Kelapa Sawit) II PT. DSN (Darma Satya Nusantara) Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter dan 3 (tiga) buah jerigen dari semak-semak yang berada di dekat jalan tersebut yang sebelumnya telah diletakkan oleh Sdr. SUKIDI (Daftar Pencarian Orang). Kemudian terdakwa memasukkan selang tersebut ke dalam tangki BBM Wheel Loader lalu terdakwa menyedot ujung selang dan ketika BBM



jenis solar akan keluar terdakwa langsung memasukkan ujung selang ke dalam 3 (tiga buah) Jerigen tersebut secara bergantian hingga 3(tiga) jerigen tersebut penuh berisi BBM jenis solar. selanjutnya terdakwa berencana untuk menjual BBM jenis solar tersebut ke Sdr. SUKIDI dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Peliternya namun tidak lama kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Sdr. THEO WILDUS SANDUR dan Sdr. ALEXIANUS MINGGU selaku Security PT. Swakarsa Group, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Wahau Untuk diproses secara hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAHARUDDIN RYANSYAH als BAHAR anak dari BADRIANSYAH tersebut, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) II PT. DSN (Darma Satya Nusantara) Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan dipersidangan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **THEO WILDUS SANDUR Anak Dari NICOLAUS TALUK** memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah security II PT. DSN (Darma Satya Nusantara) Swakarsa Group Kec. Muara Wahau Kab. Kutim ;
- Bahwa terdakwa juga adalah karyawan PT. DSN (Darma Satya Nusantara) Swakarsa Group lebih sudah 2 (dua) tahun yang bertugas sebagai seorang operator 1 (satu) unit loader merk KOMATSU type WA180.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar jam 16.00 Wita awalnya saksi melaksanakan patroli rutin di area limbah PKS (Pabrik Kelapa Sawit) II PT. DSN (Darma Satya Nusantara) Swakarsa Group muara wahau sampai diujung area limbah, saat



itu saksi melihat ada 1 (satu) unit loader sedang parkir dipinggir jalan collection 30 area PT. DSN (Darma Satya Nusantara) yang jaraknya dekat dengan tempat saksi berdiri;

- Bahwa selanjutnya saksi lihat terdakwa turun dari loader dan melihat kearah kanan kiri jalan, dan ada dua kali bolak – balik dari loader ke semak – semak sehingga saksi menjadi curiga, kemudian saksi menggunakan HT menghubungi ke posko security minta bantuan sdr ALEXIANUS untuk mendatangi loader yang sedang parkir tersebut;
- Bahwa tidak berselang lama sdr ALEXIANUS datang ke unit loader yang sedang parkir tersebut, lalu saksi dan sdr ALEXIANUS saksi mendekat kearah loader dengan mengendarai sepeda motor dan ketika sampai diloader saksi bertanya kepada terdakwa “KENAPA BERHENTI DISINI PAK BAHAR” dijawabnya “BANKU BOJOR HALUS”
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr ALEXIAUS turun dari motor dan sdr ALEXIANUS masuk ke jalan semak – semak tidak jauh dari loader selanjutnya sdr ALEXIANUS balik dan memanggil terdakwa dan membawanya ke jalan semak – semak dan sampai disitu saksi lihat ada 4 (empat) jerigen dan 1 (satu) buah selang dan setelah saksi cek 3 (tiga) jerigen berisi penuh solar dan 1 (satu) jerigen dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada saat saksi dan sdr ALEXIANUS bertanya kepada terdakwa siapa pemilik dari jerigen yang berisi solar tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa jerigen yang berisi solar tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr ALEXIANUS melaporkan pada DAN area dan mengamankan TKP dan barang bukti.
- Bahwa pada saat diintegogasi terdakwa mengakui mendapatkan BBM jenis solar sebanyak 3 (tiga) jerigen tersebut dari unit loader dengan cara menyedotnya dari tangki loader dengan menggunakan 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter dan rencananya akan dijual kepada sdr SUKIDI karena terdakwa mendapat pesanan dari sdr SUKIDI (kontraktor PT DSN)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ALEXIANUS MINGGU Anak Dari PETRUS SOTA** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah security II PT. DSN (Darma Satya Nusantara) Swakarsa Group Kec. Muara Wahau Kab. Kutim ;
- Bahwa terdakwa juga adalah karyawan PT. DSN (Darma Satya Nusantara) Swakarsa Group lebih sudah 2 (dua) tahun yang bertugas sebagai seorang operator 1 (satu) unit loader merk KOMATSU type WA180.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sekitar jam 16.00 Wita, saat saksi sedang berada di pos security PT, DSN Swakarsa Group muara wahau, saksi dihubungi oleh sdr THEOWILDUS SADOR melalui HT dengan mengatakan “sekarang juga ketempat biasa” (jalan collection 29/30 area) dan selanjutnya saksi meluncur kelokasi yang diinfokan,
- Bahwa sampai di lokasi saksi dan sdr THEOWILDUS SADOR menuju ke LOADER yang saat itu sedang berhenti didekat semak-semak, lalu saksi turun dari motor dan melihat terdakwa baru saja keluar dari semak – semak selanjutnya setelah melihat kedatangan saksi dan sdr. THEOWILDUS lalu terdakwa bertindak seolah-olah sedang melakukan pengecekan BAN Loadernya;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa “PAK BAHAR NGAPAIN DISINI” dijawabnya “NDAK TAU BANNYA ADA BOCOR HALUS INI” ;
- Bahwa selanjutnya saksi berjalan ketempat semak – semak tempat terdakwa keluar dan saksi mendapati ada 4 (empat) jerigen yang mana 3 (tiga) jerigen berisi penuh solar dan 1 (satu) jerigen kosong dan ada selang dengan ukuran kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter berada dekat jerigen;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa “JERIGEN YANG ISI SOLAR ITU PUNYA SIAPA” dijawabnya “PUNYA SAYA lalu saksi tanya lagi “SOLARNYA AMBIL DARI MANA” dijawabnya “SEDOT DARI LOADER;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan pada DAN area dan mengamankan TKP dan barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **WAHONO Bin SUWADI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah Komandan wilayah selatan Departemen Security PT. Darma Satya Nusantara Swakarsa Group yang bertanggungjawab atas keamanan di lingkup Perusahaan Kelapa Sawit PT. Darma Satya Nusantara Swakarsa Group lokasi Muara Wahau;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari sdr ALEX (Security komandan area PKS (Pabrik Kelapa Sawit) II PT. DSN (Darma Satya Nusantara) pada hari Sabtu tanggal 20n Oktober 2012 sekitar jam 16.40 Wita yang melaporkan bahwa ada kejadian pengambilan solar dari loader yang dioperasikan oleh karyawan PT. DSN yaitu terdakwa (BAHARUDIN) di lokasi PKS (Pabrik Kelapa Sawit) II PT. DSN (Darma Satya Nusantara) berikut barang buktinya yang telah diamankan di pos Security PKS (Pabrik Kelapa Sawit) II PT. DSN (Darma Satya Nusantara)
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan ke pimpinan dan cek ke lokasi setelah itu saksi mendapat perintah untuk melaporkan peristiwa tersebut pada pihak yang berwajib dan menyerahkan terdakwa ke pihak polsek muarawahau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **TRI AGUNG JUNARTO Bin POEDJIYO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Darma Satya Nusantara Swakarsa Group bagian General Affair dan HRD;
- Bahwa sesuai dengan data perusahaan, bahwasanya terdakwa adalah karyawan PKS (Pabrik Kelapa Sawit) II PT. DSN (Darma Satya Nusantara) Kec. Muara Wahau Kab. Kutim sebagai operator wheel loader ;
- Bahwa sesuai dengan data perusahaan, ternyata terdakwa mulai bekerja di PT. DSN (Darma Satya Nusantara) sejak tanggal 05 Juli 2010 dengan status Karyawan Training selama 6 (enam) bulan dan yang bersangkutan dinyatakan lulus training dan selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2011 dikeluarkan SPK (Surat Pengangkatan Karyawan) dengan posisi jabatan sebagai operator wheel loader sampai dengan saat sekarang ini;



- Bahwa gaji yang diterima oleh terdakwa selaku operator wheel loader kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa selama ini bekerja terdakwa bekerja dengan baik dan belum ada tercatat atau ada catatan melakukan pelanggaran sebelum ada perkara ini:
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) II PT. DSN (Darma Satya Nusantara) Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) II PT. DSN (Darma Satya Nusantara) Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur sejak 05 Juli 2010 dengan jabatan sebagai Operator Wheel Loader
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2012 Sekitar jam 08.00 wita, terdakwa ditemui oleh Sdr. SUKIDI (kontraktor yang bekerja untuk PT DSN) yang menawarkan terdakwa untuk mengambil solar dari perusahaan dan untuk menjualnya kepada SUKIDI, awalnya terdakwa menolak namun karena terdakwa juga sedang ada kebutuhan akhirnya terdakwa sepakat dengan sdr. SUKIDI dan disepakati harga solar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jerigen dan peralatannya sudah disiapkan oleh SUKIDI di semak-semak pembuangan
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 Wita terdakwa mengoperasikan Wheel Loader yang ke arah gudang untuk mengisi persediaan BBM jenis solar yang berada dalam tangki Wheel Loader sampai penuh:
- Bahwa kemudian sekitar Jam 16.00, WITA terdakwa memberhentikan Wheel Loader merk KOMATSU Type WA180 yang dikendarainya di pinggir jalan Collection 30 arah limbah PKS (Pabrik Kelapa Sawit) II PT. DSN (Darma Satya Nusantara) Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang lebih kurang 2,5



(dua koma lima) meter dan 3 (tiga) buah jerigen dari semak-semak yang berada di dekat jalan tersebut yang sebelumnya telah diletakkan oleh Sdr. SUKIDI :]

- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan selang tersebut ke dalam tangki BBM Wheel Loader lalu terdakwa menyedot ujung selang dan ketika BBM jenis solar akan keluar terdakwa langsung memasukkan ujung selang ke dalam 3 (tiga buah) Jerigen tersebut secara bergantian hingga 3(tiga) jerigen tersebut penuh berisi BBM jenis solar.
- Bahwa tidak lama kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Sdr. THEO WILDUS SANDUR dan Sdr. ALEXIANUS MINGGU selaku Security PT. Swakarsa Group, dan diinterogasi selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Wahau:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi BBM jenis solar yang apabila digabungkan sebanyak \pm 60 (enam puluh) liter.
- 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 20 (dua puluh) liter.
- 1 (satu) buah selang plastik diameter kurang lebih 1 (satu) inci dengan ukuran panjang \pm 2,5 (dua koma lima) meter.

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaanya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHP** untuk dapat



menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah, dan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) II PT. DSN (Darma Satya Nusantara) Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur sejak 05 Juli 2010 dengan jabatan sebagai Operator Wheel Loader
- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2012 Sekitar jam 08.00 wita, terdakwa ditemui oleh Sdr. SUKIDI (kontraktor yang bekerja untuk PT DSN) yang menawari terdakwa untuk mengambil solar dari perusahaan dan untuk menjualnya kepada SUKIDI, awalnya terdakwa menolak namun karena terdakwa juga sedang ada kebutuhan akhirnya terdakwa sepakat dengan sdr. SUKIDI dan disepakati harga solar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jerigen dan peralatannya sudah disiapkan oleh SUKIDI di semak-semak pembuangan
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 11.00 Wita terdakwa mengoperasikan Wheel Loader yang ke arah gudang untuk mengisi persediaan BBM jenis solar yang berada dalam tangki Wheel Loader sampai penuh:
- Bahwa benar kemudian sekitar Jam 16.00, WITA terdakwa memberhentikan Wheel Loader merk KOMATSU Type WA180 yang dikendarainya di pinggir jalan Collection 30 arah limbah PKS (Pabrik Kelapa Sawit) II PT. DSN (Darma Satya Nusantara) Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter dan 3 (tiga) buah jerigen dari semak-semak yang berada di dekat jalan tersebut yang sebelumnya telah diletakkan oleh Sdr. SUKIDI :]
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memasukkan selang tersebut ke dalam tangki BBM Wheel Loader lalu terdakwa menyedot ujung selang dan ketika BBM jenis solar akan keluar terdakwa langsung memasukkan ujung selang ke dalam 3 (tiga) buah) Jerigen tersebut secara bergantian hingga 3(tiga) jerigen tersebut penuh berisi BBM jenis solar.
- Bahwa benar kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Sdr. THEO WILDUS SANDUR dan Sdr. ALEXIANUS MINGGU selaku Security PT. Swakarsa Group, dan diinterogasi selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Wahau;



Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 374 KUHP yang berbunyi “*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*” sehingga unsur-unsurnya adalah ;

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu

Ad. 1. unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum *in casu* hukum pidana, yang dalam perkara ini didakwa melakukan tindak pidana dan apabila terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut ternyata perbuatannya memenuhi unsur - unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan, maka telah ternyata Terdakwa sebagai pelaku/ subyek tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diancam oleh pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadapkan seorang bernama BAHARUDDIN RYANSYAH alias BAHAR anak dari BADRIANSYAH dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa dan berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan bukti surat maka telah ternyata bahwa benar Terdakwa *in casu* adalah BAHARUDDIN RYANSYAH alias BAHAR anak dari BADRIANSYAH dan bukan orang lain selaku Terdakwa ;



Menimbang, bahwa dalam hal ini apabila perbuatan Terdakwa memenuhi unsur lebih lanjut dari pasal yang didakwakan, maka akan dibuktikan perbuatan Terdakwa BAHARUDDIN RYANSYAH alias BAHAR anak dari BADRIANSYAH sebagai subyek hukum *in casu* / pelaku tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP:

Ad. 2 Unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja mempunyai arti sipelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum dilakukan dengan penuh kesadaran yaitu menyadari akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2012 Sekitar jam 08.00 wita, terdakwa ditemui oleh Sdr. SUKIDI (kontraktor yang bekerja untuk PT DSN) yang menawarkan terdakwa untuk mengambil solar dari perusahaan dan untuk menjualnya kepada SUKIDI, awalnya terdakwa menolak namun karena terdakwa juga sedang ada kebutuhan akhirnya terdakwa sepakat dengan sdr. SUKIDI dan disepakati harga solar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jerigen dan peralatannya sudah disiapkan oleh SUKIDI di semak-semak pembuangan limbah PKS kemudian sekitar jam 11.00 Wita terdakwa mengoperasikan Wheel Loader yang ke arah gudang untuk mengisi persediaan BBM jenis solar yang berada dalam tangki Wheel Loader sampai penuh setelah itu sekitar Jam 16.00, WITA terdakwa memberhentikan Wheel Loader merk KOMATSU Type WA180 yang dikendarainya di pinggir jalan Collection 30 arah limbah PKS (Pabrik Kelapa Sawit) II PT. DSN (Darma Satya Nusantara) Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter dan 3 (tiga) buah jerigen dari semak-semak yang berada di dekat jalan tersebut yang sebelumnya telah diletakkan oleh Sdr. SUKIDI :]

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan selang tersebut ke dalam tangki BBM Wheel Loader lalu terdakwa menyedot ujung selang dan ketika BBM jenis solar akan keluar terdakwa langsung memasukkan ujung selang ke dalam 3 (tiga buah)



Jerigen tersebut secara bergantian hingga 3(tiga) jerigen tersebut penuh berisi BBM jenis solar. Namun kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Sdr. THEO WILDUS SANDUR dan Sdr. ALEXIANUS MINGGU selaku Security PT. Swakarsa Group, dan diinterogasi selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Wahau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka menurut Majelis perbuatan terdakwa yang telah mengambil bbm jenis solar dari tangki BBM Wheel Loader yang dioperasikannya terdakwa milik milik PT. Darma Satya Nusantara Swakarsa Group dengan cara menyedot ujung selang dan ketika BBM jenis solar akan keluar terdakwa langsung memasukkan ujung selang ke dalam 3 (tiga buah) Jerigen tersebut secara bergantian hingga 3(tiga) jerigen tersebut penuh berisi BBM jenis solar dengan maksud untuk dijual kepada sdr. SUKIDI tanpa ijin dari pihak management PT. PT. Darma Satya Nusantara Swakarsa Group dan bertindak seolah-olah adalah pemilik dari bbm solar tersebut jelas merupakan perbuatan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum barang berupa bbm jenis solar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang selusuhnya dan sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti ada pada diri terdakwa

Ad.3 Unsur barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) II PT. DSN (Darma Satya Nusantara) Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur sejak 05 Juli 2010 dengan jabatan sebagai Operator Wheel Loader ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan pertimbangan hukum dalam unsur sebelumnya yang dipergunakan kembali oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini yaitu benar selaku operator wheel loader terdakwa

Menimbang, bahwa sebagai operator wheel loader terdakwa berhak mengoperasikan wheel loader dan juga mengisi bahan bakar minyak solar milik PT. Darma Setya Nusantara (DSN) dari gudang milik PT. DSN dan bertanggungjawab terhadap penggunaan bbm jenis solar sebagai bahan bakar untuk mengoperasikan wheel loader.



Menimbang, bahwa terdakwa sebagai wheel loader mendapat gaji kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai operator wheel loader diberi kewenangan oleh pihak management PT. Darma satya Nusantara (DSN) swakarsa group mengoperasikan wheel loader dan juga mengisi bahan bakar minyak solar milik PT. Darma Setya Nusantara (DSN) dari gudang milik PT. DSN dan bertanggungjawab terhadap penggunaan bbm jenis solar sebagai bahan bakar untuk mengoperasikan wheel loader akan tetapi hal tersebut berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah disalahgunakan oleh terdakwa yaitu terdakwa mengambil bbm jenis solar dari tangki BBM Wheel Loader yang dioperasikannya dengan cara menyedot ujung selang dan ketika BBM jenis solar akan keluar terdakwa langsung memasukkan ujung selang ke dalam 3 (tiga buah) Jerigen tersebut secara bergantian hingga 3(tiga) jerigen tersebut penuh berisi BBM jenis solar dengan maksud untuk dijual kepada sdr. SUKIDI padahal terdakwa seharusnya tahu bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan :

Menimbang, bahwa karena unsure ini bersifat alternatif maka dari fakta yuridis diatas maka unsur barang itu berada ditanganya bukan karena kejahatan tetapi karena adanya hubungan kerja telah terpenuhi sehingga otomatis unsure “barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi dan terbukti ada pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”Penggelapan dalam jabatan”

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pabrik kelapa sawit II PT. DSN (darma satya nusantara);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan PT. DSN telah tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi BBM jenis solar yang apabila digabungkan sebanyak \pm 60 (enam puluh) liter. Oleh karena milik PT. DSN maka harus dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Pabrik Kelapa Sawit II PT. Darma Satya Nusantara;
- sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) buah selang plastik diameter kurang lebih 1 (satu) inci dengan



ukuran panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima) mete oleh karena alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 374 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDDIN RYANSYAH** alas **BAHAR** anak dari **BADRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 12 (dua belas hari);
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi BBM jenis solar yang apabila digabungkan sebanyak ± 60 (enam puluh) liter.
dikembalikan kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) II PT. DSN (Darma Satya Nusantara)
 - 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 20 (dua puluh) liter.



- 1 (satu) buah selang plastik diameter kurang lebih 1 (satu) inci dengan ukuran panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima) meter.

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada Hari : Rabu, tanggal 30 Januari 2013 oleh kami : STEPHANUS YUNANTO ARYWENDHO, SH. sebagai Hakim Ketua, PANJI P. PRASETYO, SH dan HENDRA YUDHA UTAMA, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh GUNARSO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, dan dihadiri oleh

TONI WIBISONO, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta, serta dihadiri terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya

HAKIM KETUA

STEPHANUS YUNANTO A., SH.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM ANGGOTA,

PANJI P. PRASETYO SH.

HENDRA YUDA UTAMA, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI :



MUHAMMAD NUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)